



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dupak Masigit Gg. X No. 11 PJKA, Rt/Rw : 013/002, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota. Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Nangkek, Desa. Alang-Alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/V/RES.1.8/2023/Sek.Kamal dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 01 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan **Terdakwa I Dimas Choiruddin Bin Qomaruddin bersama dengan Terdakwa II Moh. Taufik Bin Mat Berdi dan Sdr. Iyas (dpo)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan Ke-5e KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1(satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv pencurian dengan pemberatan di Alfamart Telang Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kec.Kamal, Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada Saksi ACH. FAUZAN;

- 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna abu-abu yang bertuliskan VANS merk VANS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I Dimas Choiruddin Bin Qomaruddin bersama dengan Terdakwa II Moh. Taufik Bin Mat Berdi dan Sdr. Iyas (dpo)** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di Depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Jln. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***"baraang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 april 2023 sekitar pukul 01.25 Wib saksi Ach. Fauzan dan saksi Mohammad Iqbal Ghuftron Farid pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimarket Alfamart yang beralamat di Jln. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah milik saksi Ach Fauzan;

- Bahwa setibanya di Minimarket Alfamart, saksi Ach Fauzan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Minimarket Alfamart menghadap ke arah utara dalam keadaan tidak terkunci setir. Kemudian saksi Ach. Fauzan dan saksi Mohammad Iqbal Ghufon Farid masuk ke dalam Minimarket Alfamart, dan sekitar pukul 01.30 Wib saat saksi Ach. Fauzan dan saksi Mohammad Iqbal Ghufon Farid keluar dari Minimarket Alfamart tersebut, sepeda motor milik saksi Ach. Fauzan sudah tidak ada (hilang). Selanjutnya saksi Ach. Fauzan dan saksi Mohammad Iqbal Ghufon Farid meminta saksi Rizky Habib Perdana Putra untuk melihat rekaman cctv yang ada di Minimarket Alfamart tersebut dan diketahui yang sepeda motor milik saksi Ach. Fauzan hilang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Iyas (dpo);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Iyas (dpo) mengambil sepeda motor milik saksi Ach. Fauzan yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I bersama Sdr. Iyas (dpo) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol lupa, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I dan Sdr. Iyas (dpo) menjemput terdakwa II di rumah terdakwa II yang beralamat di Dsn. Nangkek Desa Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah itu, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. Iyas (dpo) dengan berboncengan tiga pergi ke daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setibanya di Depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Jln. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dimana terdakwa II saat itu sudah membawa kunci T untuk merusak sepeda motor, lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. Iyas (dpo) melihat sepeda motor yang terparkir. Kemudian terdakwa II dan Sdr. Iyas (dpo) turun dari sepeda motor dan mengambil (dua) buah sepeda motor yakni sepeda motor honda beat warna biru dan sepeda motor honda vario warna merah dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak sepeda motor kemudian ditekan ke arah dalam hingga rusak lalu di putar ke arah kanan sampai posisi sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya tersambung ke baterai dan indicator listrik menyala. Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. Iyas (dpo) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa I menjual sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah milik saksi Ach Fauzan kepada Sdr. Nuris (dpo) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yakni terdakwa I memperoleh sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II dan Sdr, Iyas (dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. Iyas (dpo), saksi Ach. Fauzan mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan Ke-5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACH. FAUZAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosing JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Brorong, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib, di depan minimarket Alfamart di Jl. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Desa Telang Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi langsung meminta bantuan kepada petugas Minimarket Alfamart untuk membuka dan melihat rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat CCTV, yang mengambil sepeda motornya tersebut berciri-ciri badan kurus, tinggi, kulit agak gelap dan memakai jamper menutupi kepalanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut menghadap ke arah utara dalam keadaan kontak kunci saksi cabut dan tidak di kunci setir serta tidak di tutup pengaman rumah kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.25 wib saksi berangkat dari rumah kost saksi di Telang dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke minimarket Alfamart tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang melalui ATM BCA yang ada di Minimarket Alfamart tersebut. Setelah mengambil uang di ATM BCA selanjutnya saksi dan teman saksi langsung keluar menuju ke tempat sepeda motor milik saksi tersebut akan tetapi sepeda motor milik saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **FATHUR ROZI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib sampai jam 20.00 wib saksi mendapatkan giliran bertugas standby di kantor Polsek Kamal selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib saksi menerima laporan dari saksi korban ACH. FAUZAN bahwa dirinya menjadi korban pencurian sepeda motor Honda vario warna merah yang diparkir didepan Minimarket Alfamart hilang dicuri orang, setelah saksi menerima laporan lalu saksi mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan mencatat saksi-saksinya dan melihat CCTV yang ada di minimarket Alfamart yang merekam kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV saksi baru mengetahui bahwa benar terjadi pencurian sepeda motor dan pelakunya dapat dikenali ciri-cirinya yang merusak kunci kontak lalu dihidupkan mesinnya serta membawa kabur sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Polisi keterangannya benar, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama IYAS (DPO) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol lupa, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN dan IYAS (DPO) menjemput Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI di rumah Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI yang beralamat di Dsn. Nangkek Desa Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) dengan berboncengan tiga pergi ke daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setibanya di Depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Jln. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dimana Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI saat itu sudah membawa kunci T untuk merusak sepeda motor, lalu Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) melihat sepeda motor yang terparkir. Kemudian Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil (dua) buah sepeda motor yakni sepeda motor honda beat warna biru dan sepeda motor honda vario warna merah dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak sepeda motor kemudian ditekan ke arah dalam hingga rusak lalu di putar ke arah kanan sampai posisi sepeda motor kontakannya tersambung ke baterai dan indikator listrik menyala. Setelah itu terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN menjual sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah milik saksi ACH FAUZAN kepada NURIS (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Terdakwa I DIMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN memperoleh sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1(satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv pencurian dengan pemberatan di Alfamart Telang Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kec.Kamal, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna abu-abu yang bertuliskan VANS merk VANS;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAS (DPO) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol lupa, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN dan IYAS (DPO) menjemput Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI di rumah Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI yang beralamat di Dsn. Nangkek Desa Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) dengan berboncengan tiga pergi ke daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setibanya di Depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Jln. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dimana Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI saat itu sudah membawa kunci T untuk merusak sepeda motor, lalu Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) melihat sepeda motor yang terparkir. Kemudian Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil (dua) buah sepeda motor yakni sepeda motor honda beat warna biru dan sepeda motor honda vario warna merah dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak sepeda motor kemudian ditekan ke arah dalam hingga rusak lalu di putar ke arah kanan sampai posisi sepeda motor kontakannya tersambung ke baterai dan indicator listrik menyala. Setelah itu terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN menjual sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah milik saksi ACH FAUZAN kepada NURIS (dpo) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN memperoleh sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ACH. FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan



identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa I **DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN** dan Terdakwa II **MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama IYAS (DPO) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol lupa, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN dan IYAS (DPO) menjemput Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI di rumah Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI yang beralamat di Dsn. Nangkek Desa Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) dengan berboncengan tiga pergi ke daerah Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setibanya di Depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Jln. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dimana Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI saat itu sudah membawa kunci T untuk merusak sepeda motor, lalu Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) melihat sepeda motor yang terparkir. Kemudian Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil (dua) buah sepeda motor yakni sepeda motor honda beat warna biru dan sepeda motor honda vario warna merah dengan cara memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak sepeda motor kemudian ditekan ke



arah dalam hingga rusak lalu di putar ke arah kanan sampai posisi sepeda motor kontaknya tersambung ke baterai dan indicator listrik menyala. Setelah itu Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN menjual sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah milik saksi ACH FAUZAN kepada NURIS (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN memperoleh sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI dan IYAS (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ACH. FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ACH. FAUZAN menerangkan bahwa saksi ACH. FAUZAN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI yang mengambil barang milik saksi ACH. FAUZAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah tersebut seolah-olah milik Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN dan Terdakwa II



MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan mereka bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Para Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN adalah yang mengawasi keadaan di sekitar, sementara peran dari Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian bersama dengan IYAS (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna



membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol M-2656-T warna merah milik saksi ACH. FAUZAN, yang terparkir di Depan Minimarket Alfamart yang beralamat di Jln. Telang Blok UTM Perumahan Telang Indah Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI mengeluarkan sebuah kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkannya ke lubang kontak lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikannya sementara Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa I DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN bersama Terdakwa II MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI tersebut yang telah merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, yang mana sepeda motor milik saksi ACH. FAUZAN dalam kondisi tidak terkunci stir serta tidak di tutup pengaman rumah kunci kontaknya sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Para Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung-



jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ACH. FAUZAN mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka



MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL
Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec.
Pasongsongan, Kab.Sumenep;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1(satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv pencurian dengan pemberatan di Alfamart Telang Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kec.Kamal, Kab. Bangkalan;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ACH. FAUZAN, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ACH. FAUZAN;

- 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna abu-abu yang bertuliskan VANS merk VANS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIMAS CHOIRUDDIN Bin QOMARUDIN** dan Terdakwa II **MOH. TAUFIK Bin MAT BERDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol M 2656 T, warna merah, Type ACB2J21B02 AT, Noka MH1JFJ117EK24051, Nosin JFJ1E1234714, Tahun 2014, An. SAHRUL Alamat Dsn. Broorng, RT/RW 005/001, Kel. Lebeng Barat, Kec. Pasongsongan, Kab.Sumenep;
- 1(satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman cctv pencurian dengan pemberatan di Alfamart Telang Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kec.Kamal, Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi ACH. FAUZAN;

- 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna abu-abu yang bertuliskan VANS merk VANS;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, 25 September 2023 oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)